PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Mahoni Nomor 57, B E N G K U L U 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/ 2059A.55 /IV. DIKBUD/2016

T E N T A N G

PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 44 KOTA BENGKULU
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Menimbang :
a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada SD NEGERI 44 KOTA BENGKULU perlunya pembaruan izin operasional sekolah;
b. bahwa berhubungan dengan point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 44 KOTA BENGKULU TAHUN 2016

PERTAMA : Memberikan Pembaruan izin operasional kepada Sekolah Dasar :

NPSN : 10702663
SEKOLAH : SD NEGERI 44 KOTA BENGKULU
ALAMAT : Jl. Kalimas Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaran sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 Juni 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. KOSMAYETTI, MM
Pembina Tk.I/NIP 196306051990032003

Tembusan : kepada Yth
1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu